



PUTUSAN

Nomor 138/PID. SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Supardi Bin Sariban;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tgl lahir : 54 Tahun / 28 Nopember 1968;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Simogunung Barat Tol Gang.2  
Nomor 35 RT.06, RW.08, Kelurahan  
Simomulyo, Kecamatan  
Sukomanunggal, Kota Surabaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : Galih Jati Anggri Yawan  
Bin Atim;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tgl lahir : 30 Tahun / 07 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Simo Jawar Gang I Nomor 35  
– D RT.03, RW.01, Kelurahan  
Simomulyo, Kecamatan Suko  
manunggal - Surabaya;

Halaman 1 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY



Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Dalam tingkat banding, Terdakwa I tidak mengajukan permintaan banding;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penatapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
7. Penetapan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 2 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: **Sugiharto, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kelapa 60 D, Wage Taman, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Januari 2024 Nomor 138 / PID.SUS / 2024 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2023 Nomor 2317 / Pid.Sus / 2023 / PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 02 Nopember 2023 No. Reg. Perk : PDM – 389 / Enz.2 / 10 2023/ berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **I. Supardi bin Sariban** bersama **Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan bin Atim** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Jalan Simo Jawar Gg. I Nomor 35-D Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

*Halaman 3 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa I Supardi melakukan transaksi jual beli sabu dengan seseorang yang bernama sdr. Sugeng alias Sudeg (belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa I Supardi kembali membeli sabu kepada Sdr. Sugeng alias Sudeg sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang. Selanjutnya Sdr. Sugeng alias Sudeg menghubungi Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan dan meminta agar menerima atau mengambil ranjauan sabu pesanan Terdakwa I. Supardi di pinggir Jalan Sidomulyo Menganti Gresik. Setelah Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan menerima sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram lalu Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan juga dikirim 1 (satu) buah timbangan elektrik oleh Sdr. Sugeng alias Sudeg yang digunakan untuk membagi sabu menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat  $\pm 1$  (satu) gram, namun sebelum itu Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan telah mengambil sedikit sabu (mencubit) sabu dalam pipet kaca sebagai upah dari mengambil ranjauan sabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan diminta Sdr. Sugeng alias Sudeg untuk menyerahkan sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok ZIGA warna biru pesanan Terdakwa I. Supardi dengan cara diranjau di depan rumah

*Halaman 4 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



Jalan Simo Jawar Gg. I Nomor 35-D Surabaya. Setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Supardi, kemudian Terdakwa I. Supardi membagi sabu menjadi 6 (enam) paket dengan berat bervariasi dan pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa I. Supardi berhasil menjual 2 (dua) paket sabu kepada Sdr. Yetno (Belum Tertangkap), lalu kepada Sdr. Oni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Edo Ranto Perkasa mendapat informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa terlibat peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jalan Simogunung Barat Tol Gg. 2 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya Terdakwa I. Supardi berhasil ditangkap. dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing paket dengan berat  $\pm 0,45$  (nol koma empat puluh lima) gram berikut plastiknya,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram berikut plastiknya dan  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram berikut plastiknya serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung dengan No. SIM Card 081332168532. Kemudian dilakukan pengembangan perkara berdasarkan keterangan Terdakwa I. Supardi lalu pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah jalan Simo Jawar Gg. I Nomor 35-D Surabaya terhadap

*Halaman 5 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan juga berhasil dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok ZIGA warna biru yang berisikan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa penggunaan narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 2,76$  (dua koma tuuh puluh enam) gram berikut pipet kaca, sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi dengan No. SIMCard 085730630091 dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disita dari saksi Ricky Dwiyanto yang merupakan adik kandung Sdr. Sugeng alias Sudeg;

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I. Supardi berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 25038/2023/NNF sampai Nomor: 25040/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,448$  (nol koma empat ratus empat puluh delapan) gram adalah **positif (+) / benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06824/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan yaitu Nomor: 25041 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram adalah **positif (+) / benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 6 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06825/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I. Supardi bin Sariban** bersama Terdakwa **II. Galih Jati Anggri Yawan bin Atim** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Simogunung Barat Tol Gg. 2 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dan di rumah Jalan Simo Jawar Gg. I Nomor 35-D Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau

*Halaman 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Edo Ranto Perkasa mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Simo Jawar Gg. I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jalan Simogunung Barat Tol Gg. 2 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya Terdakwa I. Supardi berhasil ditangkap. dari penangkapan dan pengeledahan tersebut diketahui Terdakwa I. Supardi sedang menguasai barang bukti berupa bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paket dengan berat  $\pm 0,45$  (nol koma empat puluh lima) gram berikut plastiknya,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram berikut plastiknya dan  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram berikut plastiknya yang disimpan di teras rumah, serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung dengan Nomor SIM Card 081332168532. Kemudian dilakukan pengembangan perkara berdasarkan keterangan Terdakwa I Supardi lalu pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Jalan Simo Jawar Gg. I Nomor 35-D Surabaya terhadap Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan juga berhasil dilakukan penangkapan. Dari hasil penangkapan tersebut diketahui Terdakwa II Galih Jati Anggri Yawan sedang menguasai barang bukti berupa bekas bungkus

*Halaman 8 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



rokok ZIGA warna biru yang berisikan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa penggunaan narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 2,76$  (dua koma tujuh puluh enam) gram berikut pipet kaca, sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi dengan No. SIMCard 085730630091;

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I. Supardi berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 25038/2023/NNF sampai Nomor: 25040/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,448$  (nol koma empat ratus empat puluh delapan) gram adalah positif (+) / benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06824/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan yaitu Nomor: 25041 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bauh pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram adalah positif (+) / benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06825/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 9 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 04 Desember 2023 Nomor Reg. Perk. PDM - 389 / Enz.2 / 10 / 2023, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **I. Supardi bin Sariban** dan **Terdakwa II. Galih Jati Anggri Yawan bin Atim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda** masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 10 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara masing-masing** selama **3 (tiga) bulan penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paket dengan berat  $\pm 0,45$  (nol koma empat puluh lima) gram berikut plastiknya,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram berikut plastiknya dan  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram berikut plastiknya;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung dengan No. SIM Card 081332168532;
- Bekas bungkus rokok ZIGA warna biru yang berisikan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa penggunaan narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 2,76$  (dua koma tuuh puluh enam) gram berikut pipet kaca;
- Sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi dengan No. SIMCard 085730630091;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Desember 2023 Nomor 2317 / Pid.Sus / 2023 / PN.Sby, telah menjatuhkan *putusan akhir* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I SUPARDI Bin SARIBAN**, dan Terdakwa **II GALIH JATI ANGGRI YAWAN Bin ATIM**, telah terbukti secara

*Halaman 11 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing – masing selama : 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang masing-masing paket dengan berat  $\pm 0,45$  (nol koma empat puluh lima) gram berikut plastiknya,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram berikut plastiknya dan  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram berikut plastiknya;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung dengan Nomor SIM Card 081332168532;
- Bekas bungkus rokok ZIGA warna biru yang berisikan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa penggunaan

*Halaman 12 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  2,76 (dua koma tuuh puluh enam) gram berikut pipet kaca;

- Sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi dengan No. SIMCard 085730630091;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **27 Desember 2023** Penasihat Hukum Terdakwa II, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2023 Nomor 2317 / Pid.Sus / 2023 / PN.Sby, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2024 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 27 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2024 tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, ;

*Halaman 13 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada intinya antara lain:

- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa II keberatan terhadap *judex factie* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa hanyalah pengguna narkoba yang dijadikan korban / dijebak untuk menjadi kurir dalam jaringan perdagangan Narkoba;
- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo dengan menjatuhkan pidana seringan – ringannya kepada Terdakwa II;

**Menimbang**, bahwa dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II, tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah di pertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan mempertimbangkan ketentuan – ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

*Halaman 14 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 2317 / Pid.Sus / 2023 / PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum, yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, dan karena itu pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 2317 / Pid.Sus / 2023 / PN.Sby,dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya;

**MENGADILI:**

*Halaman 15 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 2317 / Pid.Sus / 2023 / PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024** oleh kami **Permadi Widhiyatno, SH. MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi SH.,MH.** dan **Suhartanto, SH. MH.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Subaidi, SH. MH.**

**Permadi Widhiyatno, SH., MHum**

**Suhartanto, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Kutsiyah, SH. MH.**

Halaman 17 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)